

## PEMBERIAN RASYWAH UNTUK MENDAPATKAN DAN MEMPERTAHANKAN HAK DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

*Syafriadi B<sup>1</sup>, Busyro<sup>2</sup>, Irvan Refliandi<sup>3</sup>, Erizal<sup>4</sup>*

---

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Jamil Djambek Bukittinggi, <sup>4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiyah Bayang

Jl. Raya Bukittinggi-Kubang Putih, Bukittinggi, Sumatera Barat

e-mail: [syafnhila@gmail.com](mailto:syafnhila@gmail.com), [busyro.pro18@gmail.com](mailto:busyro.pro18@gmail.com), [irvanrefliandi09@gmail.com](mailto:irvanrefliandi09@gmail.com), [erizaldsn@gmail.com](mailto:erizaldsn@gmail.com)

---

**Abstrak:** Memberikan rasywah sudah disepakati keharamannya oleh ulama berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan mempertahankan hak terdapat dilema antara memberi rasywah dan tidak memberi. Apabila memakai rasywah, maka ada hadis yang melarangnya, namun ketika rasywah tidak diberikan maka akan hilang hak-hak yang seharusnya menjadi milik seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan filsafat hukum Islam terhadap memberikan rasywah untuk mempertahankan hak bagi seseorang. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca berbagai referensi terkait dan untuk selanjutnya dilakukan perbandingan. Analisis data dilakukan dengan metode komparatif, dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang harus mempertahankan haknya untuk menjamin terpeliharanya salah satu dari *al-dharuriyah al-khams*, seperti harta, sebagai tujuan hukum Islam walaupun secara umum bertentangan dengan prinsip hukum yang sudah baku untuk mewujudkan tercapainya *maqāsid syar'iyah* yaitu terwujudnya *mashlahah* berupa *hifzhul mal* (terjaganya harta) sehingga implikasinya adalah hak yang merupakan bagian dari harta bisa dipertahankan dan dipelihara.

**Kata Kunci:** Rasywah, Filsafat Hukum Islam, *Maqāsid Syar'iyah*

**Abstract:** Giving rashwah has been agreed upon that it is forbidden by Muslim scholars based on the hadith of the Prophet. However, in certain cases related to defending rights, there is a dilemma between giving rashwah and not giving. When using rashwah, there are hadiths that prohibit it, but when rashwah is not given, rights that should belong to someone will be lost. This study aims to examine the views of Islamic legal philosophy towards giving rashwah to defend one's rights. This study used the library research method with a qualitative approach. Data was collected by reading various related references and then making comparisons. Data analysis was carried out using comparative and descriptive methods. The results of the study show that a person must defend his right to guarantee the maintenance of one of *al-dharuriyah al-khams*, such as property, as an objective of Islamic law even though in general it is contrary to standard legal principles to realize the achievement of *maqāsid syar'iyah* namely the realization of *maṣlahah* in the form of *hifzhul mal* (protection of assets) so that the implication is that rights which are part of assets can be maintained and sustained.

**Keywords:** Bribe, Islamic Law Philosophy, *Maqāsid* of Shariah

## PENDAHULUAN

Terdapat banyak bentuk transaksi yang bermuara pada kezhaliman terhadap banyak orang, salah satunya rasywah (suap atau sogok). Transaksi ini termasuk yang sangat berbahaya dan mampu menghancurkan prekonomian, politik, sekaligus sosial seseorang, bahkan dalam jangkauan lebih luas berdampak juga pada kehidupan banyak orang. Istilah Rasywah ini dikenal dalam bahasa Arab, namun dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah ini sudah dibakukan. Rasywah menjadi bukti nyata lemahnya komitmen beragama dan merajalelanya kerusakan moral dan penyewelengan perilaku dalam suatu masyarakat atau komunitas (Bahgia, 2018).

Rasywah yang dalam bahasa Indonesia disebut suap atau sogok adalah apa yang diberikan oleh seseorang atau pihak tertentu kepada orang atau pihak lain (pejabat) dengan tujuan dan maksud untuk meluluskan perbuatan yang bathil (tidak benar dan tidak diizinkan oleh syariah) atau menjadikan batal perbuatan yang benar atau hak (Sup, 2022). Tindakan ini tampaknya begitu tumbuh subur di negeri ini. Mulai dari tingkat elit sampai kalangan bawah (Bahgia, 2018). Bahkan disebutkan tindakan sogok yang dalam bahasa Inggris disebut *bribe* ini merupakan tindakan kejahatan yang melanda dunia dan itu harus diperangi (Trinchera, 2020). Tindakan ini bahkan terbukti telah menghancurkan perusahaan kuat di dunia sekali pun (Jung, 2023). Pada prinsipnya perbuatan sogok menyogok atau rasywah merupakan tindakan yang sangat tercela dan diharamkan dalam Islam, bahkan ini sudah menjadi kesepakatan Ulama kaum Muslimin (Ibrahim, 2006). Para Ulama kemudian berbeda

pandangan dalam masalah apakah haram secara mutlak atau tidak (Tarmizi, 2018).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yakni apakah dalam keadaan tertentu tindakan ini bisa dibenarkan atau tidak? Misalnya karena berkaitan dengan membela hak yang seharusnya dibela atau mengambil hak yang seharusnya menjadi hak seseorang. Pembeneran terhadap tindakan pemberian rasywah ini bukanlah karena mengikuti hawa nafsu tapi dengan melakukan kajian ilmiah dengan tinjauan dari sisi filsafat hukum Islam. Berkenaan dengan pertanyaan tersebut mempertahankan hak berupa harta termasuk tindakan yang didukung dan diakui oleh *syara'*. Di samping itu, di antara prinsip hukum Islam adalah menegakkan keadilan. Apabila hak berupa harta tidak dapat diambil dengan cara normal kecuali dengan melakukan rasywah, maka secara filosofis hukum Islam, apakah tindakan ini dapat dibenarkan mengingat agar hak bisa diambil oleh yang benar-benar berhak sehingga keadilan bisa ditegakkan. Jawaban atas pertanyaan ini akan ditemukan dalam pembahasan berikutnya.

Penelitian tentang tema ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia yang dapat dikategorikan kepada tiga kelompok; pertama adalah penelitian tentang rasywah dalam kajian tafsir, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Riska (Melisa, 2019) yang berfokus pada kajian analisis ayat 188 surat al-baqarah dengan kesimpulan bahwa aktivitas memberikan rasywah merupakan perbuatan yang merugikan, dan kajian hadis, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Munadi (2022) dan Harahap (2018) yang berfokus

pada status dan analisis hadits dan kajian sanad dengan kesimpulan bahwa hadits-hadits rasywah adalah shahih dan bahwa *rasywah* hukumnya haram dan dilaknat. Kedua adalah penelitian tentang rasywah dalam kajian komparatif antara Hukum Islam dengan Undang-undang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal (Efendi, 2014) dan Bahgia (2018) yang berfokus, kajian komparatif madzhab, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muliamin (Muliamin, 2019) dengan kesimpulan bahwa dalam kedua mazdhab asal hukumnya adalah haram, namun madzhab hanafi merinci bahwa apabila seorang yang terpaksa dalam kondisi mau dibunuh dan ia akan selamat jika memberikan imbalan/tebusan maka itu diperbolehkan sedangkan madzhab syafi'i mutlak haram. Ketiga adalah penelitian tentang rasywah dalam pandangan tokoh, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Dina (Firdamulia, 2021) dengan kesimpulan penelitian bahwa meskipun secara hukum Islam dan UU perbuatan ini dilarang, namun Yusuf al-Qaradhawi membolehkan apabila motivasi memberikan rasywah (suap) adalah untuk mempertahankan hak-hak pribadi tanpa harus melanggar hak orang lain.

Adapun kajian yang penulis lakukan ini adalah dari sudut pandang filsafat Hukum Islam dan ini sekaligus pembeda antara tulisan penulis dengan kajian-kajian terdahulu. Tujuan tulisan ini adalah penulis akan mengurai pandangan filosofis Hukum Islam tentang kenapa tindakan rasywah ini tidak diperbolehkan dan bagaimana ia bisa menjadi diperbolehkan karena alasan untuk memperoleh dan mempertahankan hak, sehingga tampak bahwa hukum Islam itu

ternyata tidak kaku dan rigid, namun sangat fleksibel dan elastis sehingga bisa berlaku dan bisa diterapkan dalam berbagai kondisi dan keadaan sepanjang zaman. Dengan demikian tulisan ini bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan filsafat Hukum Islam yang secara nyata dibuktikan dengan fleksibilitas hukum Islam yang tidak kaku seperti dalam kasus memberikan rasywah untuk mempertahankan hak ini yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan terutama para akademisi hukum Islam.

## **METODE**

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan kualitatif dalam bentuk *library research* yaitu kajian kepustakaan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi berupa buku dan artikel jurnal untuk kemudian dianalisis berdasarkan prinsip filsafat hukum Islam. Prinsip filsafat hukum Islam yang dijadikan pisau analisis adalah dengan menggunakan metode analisis *maqashid syari'ah* dan kaidah fikih yang kompatibel serta relevan dengan penelitian.

Berkaitan dengan sumber data, penulis menggunakan data yang meliputi bahan data primer dan bahan data sekunder. Karena penelitian kepustakaan atau penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja (Soekanto & Sri Mamudji, 2004). Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya melainkan diperoleh lewat

pihak lain (Azwar, 1998). Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat. Dalam penelitian ini, bahan primer hukum didapatkan dari ayat dan hadis tentang rasywah; pertama tafsir al-Qurthubiy tahqiq al-Turkiy Juz 7 halaman 484 tentang ayat rasywah dan Musnad Ahmad tahqiq Ahmad Syakir Juz 6 halaman 306 tentang hadits rasywah yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr; kedua buku filsafat Hukum Islam yaitu kitab *al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibiy tahqiq Abdullah Darrāz terutama bagian ketiga dimulai dari halaman 219 tentang *maqāsid* dan *maṣlahah* yang juga disebut juga dengan rujukan pokok atau primer.


2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer (Soekanto & Sri Mamudji, 2004). Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku fikih atau karya-karya ulama' maupun buku dan kajian kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian serta jurnal dan artikel yang berhubungan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber yaitu Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab fikih, jurnal dan artikel, maupun sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data yang ada, dengan melakukan dua hal yakni:

1. *Content analysis* (analisa isi), analisis isi disebut kajian isi, yang mana menurut Weber kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu buku dan dokumen. Holsti menerangkan bahwa maksud *content analysis* yaitu teknik apa saja yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik suatu pesan, dan dilakukan dengan cara yang objektif dan sistematis (Moelong, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemahaman terhadap berbagai sumber yang diperoleh guna menemukan kandungan isi yang tersirat dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang rasywah, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis maupun yang bersumber dari tafsir Al-Qur'an
2. *Comparative Analysis* atau analisis komparatif merupakan teknik analisis yang salah satu tujuannya adalah untuk menetapkan unit atau satuan kajian suatu kasus studi. Hal ini dilakukan dengan jalan mengkhususkan dimensi konsep yang menghasilkan satuan (Moelong, 2018). Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan data dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang komprehensif, utuh dan jelas berkaitan tentang rasywah, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis maupun yang bersumber dari tafsir.

Untuk menjamin keabsahan data dalam tulisan penulis ini, penulis memeriksa kevalidan data, selain digunakan juga untuk menyanggah kembali segala yang dituduhkan terhadap penelitian yang bersifat kualitatif yang diklaim tidak ilmiah, juga menjadi unsur yang tidak bisa dipisahkan dari konten pengetahuan penelitian yang bersifat kualitatif ini. Validitas data ini dilakukan untuk menunjukkan sebagai bukti apakah penelitian yang dilakukan ini benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang didapatkan. Uji validitas data di dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji *credibility* (yaitu kredibilitas), *transferability* (atau validitas eksternal), *dependability* (keterpercayaan data), dan *confirmability*. (atau bisa dikonfirmasi kebenarannya).



**Gambar 1.** Bagan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasywah dalam Kajian Hukum Islam

Secara etimologi, menurut *al-Mu'jam al-Wasith*, rasywah berasal kata *rasyā-yarsyū-*

*rasywan* yang berarti (anak ayam) menjulurkan kepalanya ke pangkuan induknya untuk diberi makan oleh induknya dari makanan yang berada dalam paruhnya (Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 2004). Kemudian dari makna etimologi ini muncul makna mengambil hati (Manzhur, t.t., 1653) yang dengan mengambil hati ini diharapkan orang yang diharapkan bantuannya mau memberikan bantuan dengan senang hati. Dalam literatur berbahasa Inggris rasywah dikenal dengan sebutan *bribe* atau *bribery*.

Secara teknis, Harahap mengutip pandangan Ibn al-'Arabi yang disebutkan oleh Ibn Hajar bahwa rasywah atau sogok adalah harta atau properti yang diberikan untuk membeli layanan bantuan kedudukan, kehormatan atau kekuasaan dari seseorang yang memilikinya dengan tujuan untuk menolong atau melegalkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak halal (al-Asqalaniy, t.t.). Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia, *risywah* atau suap adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Orang yang memberi rasywah dinamakan dalam bahasa Arab sebagai *rāsyī*, penerimanya dinamakan dalam bahasa Arab sebagai *murtasyī*, sedangkan penghubung antara *rāsyī* dan *murtasyī* dinamakan dalam bahasa Arab sebagai *rā'isy* (Mardani, 2019).

Jadi tujuan menyuap menurut pengertian yang ada ini adalah untuk memperlancar urusan tertentu dengan cara membujuk aparat dan aparatur yang memiliki wewenang dan otoritas untuk kepentingan

orang yang memberi suap, dengan cara memberikan uang atau barang yang menjadi imbalannya sehingga urusan dan bisnis menjadi lancar (Sharma, 2020). Munadi menambahkan bahwa dengan pemberian ini seseorang memaksudkan agar keputusan hukum yang dijalaninya diputuskan secara tidak adil, atau mencegah putusan yang adil (Munadi, 2022). Banyak kalangan sering menggandengkan penyebutan sogok dengan korupsi karena memang tindakan ini sering sejalan kejadiannya dalam suatu lembaga (Chadee, 2021).

Melakukan tindakan memberi rasywah dan menerimanya merupakan tindakan yang tidak etis dan diharamkan dalam Islam (Munadi, 2022). Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa keharaman memberi dan menerima rasywah ini sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) para Ulama dan beliau menyebutnya sebagai sebuah tindakan kefasikan (al-Qurthubiy, 2006). Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa dalam kekristenan tindakan ini juga merupakan tindakan terlarang dan merupakan perbuatan dosa (Siathen, 2019). Alasan diharamkannya rasywah ini adalah karena rasywah atau hadiah dapat mempengaruhi berbagai pihak yang memiliki kompetensi atau yang menentukan kebijakan sehingga bisa melakukan tindakan tidak adil dalam menyelesaikan suatu urusan yang sedang diembannya (Sidik, 2019). Dampak selanjutnya adalah muncul berbagai kerusakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perbedaan pandangan muncul ketika seseorang terpaksa memberikan rasywah dengan tujuan dan motivasi untuk

mendapatkan haknya. Sebagian menyatakan tetap haram dan sebagian lagi menyatakan tidak (Tarmizi, 2018). Bahkan ada Ulama yang menyatakan boleh secara mutlak kalau untuk membela hak seperti pandangan Wahab ibn Munabbih dan Ibn Mas'ud ra. sebagaimana dituturkan dalam tafsir al-Qurthubiy (2006). Untuk itu penulis akan mengurai masalah ini dalam kajian filsafat hukum Islam.

### ***Hifzh al-Mal* Sebagai Salah Satu Tujuan dalam Filsafat Hukum Islam**

Menurut Atang sebagaimana dikutip oleh Asmawi bahwa orang Indonesia pertama kali yang menulis buku tentang filsafat Hukum Islam adalah M. Hasbi Ashidiqie yang diterbitkan pada tahun 1975. Sampai tahun 1989 sudah berulang kali mengalami cetak ulang. Dalam kurun waktu empat belas tahun itu tidak banyak buku filsafat hukum Islam yang dihasilkan oleh penulis Indonesia. Baru setelah tahun 1989 tulisan–tulisan mengenai Filsafat Hukum Islam mulai menjamur walaupun hanya berbentuk diktat kuliah atau paper (Asmawi, 2021).

Ungkapan filsafat hukum Islam terdiri dari tiga kata gabungan, yaitu filsafat, hukum serta Islam. *Pertama Filsafat* yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philosophia*. *Philos* (suka, cinta atau *love*) dan *sophia* (kebijaksanaan atau *wisdom*) (Zar, 2004). Istilah lain dalam bahasa Yunani adalah *philein* (mencintai atau *loving*) dan *sophos* (bijaksana atau *wise*). Ada dua arti secara etimologi dari filsafat yang sedikit berbeda, yaitu: Apabila filsafat mengacu pada asal kata *philein* dan *shopos*, maka ia

bermakna mencintai segala yang bersifat bijaksana (bijaksana dimaksudkan sebagai kata sifat). Namun apabila filsafat merujuk pada asal kata *philos* serta *sophia* maka maknanya berarti teman kebijaksanaan (kebijaksanaan dimaksudkan sebagai kata benda) (S. Usman & Itang, 2015). Karena itu Ahli filsafat yang disebut *philosopher* dalam bahasa Inggris dikenal sebagai orang yang cinta pengetahuan (Azizi, 2021).

*Kedua*, hukum Islam yang dimaksud dalam tulisan ini merupakan terjemahan dari *al-hukm al-syar'iy* atau *syari'ah* (*islamic law*) yang maksudnya adalah *khitab* (titah) Allah Swt. yang berhubungan dengan perbuatan seorang yang *mukallaf*, baik perbuatan itu berupa tuntutan, pemberian opsi untuk memilih antara mengerjakan atau tidak, serta berbagai ketentuan lain yang mendukung terlaksananya tuntutan tersebut (Khallaf, 1991).

Hukum Islam dengan segala pembagiannya dalam bahasan ini disebut dengan fikih. Kajiannya adalah mendudukan apakah suatu perbuatan itu wajib, sunnah, makruh dan haram (Busyro, 2020).

Adapun gabungan kata filsafat dan hukum Islam sehingga menjadi filsafat hukum Islam, menurut Amir sebagaimana dikutip oleh Busyro adalah ilmu ushul fiqh di mana ilmu ushul fikih memiliki unsur-unsur berpikir filosofis dan mempunyai epistemologi, ontologi dan aksiologi yang terarah. Ilmu ushul fikih ini membawa seseorang untuk bisa berpikir secara ilmiah, sistematis, dan bertanggung jawab (Busyro, 2016). Filsafat hukum Islam mengkaji rahasia, hakikat, dan tujuan yang disasar oleh

Islam baik materinya maupun proses ditetapkannya (Shodikin, 2016).

Di sisi lain, filsafat hukum Islam dapat pula diartikan sebagai pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan esensi dari hukum Islam, yang pada gilirannya seorang mujtahid bisa mewujudkan tujuan yang esensial itu, yaitu kemaslahatan dan kebaikan bagi semua (Busyro, 2016). Sejak semula hukum Islam tujuan sebenarnya hanyalah untuk kemaslahatan (berupa keadilan) manusia (Muthalib, 2018). Filsafat hukum Islam menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau melakukan analisis terhadap hukum Islam dengan cara yang bersifat ilmiah (Khoiri, 2018). Sederhananya filsafat hukum Islam adalah kajian yang mendalam dan cermat tentang kenapa sesuatu diperintah dan dilarang serta alasan-alasan hukum ia diperintah dan dilarang.

Filsafat hukum Islam ini bersumber pada Al-Qur'an dan hadis dengan berusaha mempertemukan ajaran Islam dengan hasil-hasil pemikiran para filosof (Has, 2015). Filsafat hukum Islam berangkat dari *Maqashid al-Syari'ah*. istilah *maqashid* ini merupakan terma yang sangat familiar di kalangan ahli Uşul. Istilah ini dipopulerkan oleh salah seorang ulama madzhab Malikiy yaitu al-Syathibiy dengan karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt* (al-Syathibiy, 2004, 219), walaupun sebelumnya telah dikaji juga oleh al-Juwaini dan al-Ghazali dengan melakukan pengembangan teori *maslahah* (Avcı, 2023). Al-Ghazali mengurai pembahasan *maqashid* ini melalui karya ushul fikihnya yaitu *al-Mustasfa* (Malik, 2021).

Bahkan disebutkan cikal bakal kajian *mashlahah* dalam *maqashid* ini bermula di zaman al-Juwaini. Berfilsafat selalu identik dengan mencari hikmah (Busyro, 2020) yaitu menggali rahasia dibalik sesuatu kenapa dan bagaimana ia terwujud.

Dalam kajian filsafat hukum Islam ini, *maqashid syar'iyah* menjadi suatu kajian yang paling fundamental. *Maqashid syar'iyah* secara sederhana dapat diartikan maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam (Iqbal, 2019) atau tujuan yang menjadi target *nash* dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, atau pun kebolehan untuk pribadi, keluarga, kelompok dan umat (Amin, 2014). Dengan lain kata bahwa *maqashid* ini adalah tujuan tertinggi dan luhur dari nilai-nilai syari'ah Islam yang diistilahkan oleh sementara penulis dengan *the higher objectives of Islamic law* (Jatmiko, 2021).

Secara khusus dalam tulisan ini yang dimaksud dengan *maqashid syar'iyah* adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip dan lainnya yang selalu dijaga oleh pembuat *syari'ah* dalam membuat *syari'at*, baik yang umum maupun yang khusus demi untuk mengimplementasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Iqbal, 2019).

Sedemikian pentingnya *maqashid al-syari'ah* ini dalam ilmu filsafat hukum Islam, sehingga sering kali ia diidentikkan dengan istilah filsafat hukum Islam (Arifin, 2020). Ulama kontemporer yang cukup intens mengembangkan teori *maqashid* ini adalah Yusuf al-Qaradhawi yang terkenal dengan buah karyanya *Fiqh al-Maqashid* (Busyro, 2018). Kajian utama *maqashid* secara

hirarkis terdiri atas tiga tingkatan utama dengan susunan vertikal yaitu: *dharuriyyah* (atau primer), *hajiyyah* (atau sekunder) dan *tahsiniyyah* (atau tersier) (Yahaya, 2020). Dengan menjaga prinsip *maqashid* ini maka akan melahirkan *maṣlahah*. *Dharuriyyah* adalah segala sesuatu yang harus ada agar kemaslahatan manusia bisa tegak, baik agamanya maupun dunianya. Apabila yang *dharuriyyah* ini hilang dan tidak bisa terpelihara dengan baik, maka menjadi rusaklah kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Bisa dikatakan bahwa *dharuriyyah* ini adalah tujuan esensial dan mendasar dalam menjaga kemaslahatan manusia (Busyro, 2019). *Hajiyyah* adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dimiliki manusia dan keberadaannya membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak memperoleh *hajiyyah* ini memang tidak membuat hidupnya hancur, namun ia akan berada dalam kesulitan (Busyro, 2019a, 115). Sedangkan *tahsiniyyah* adalah kebutuhan untuk menyempurnakan hidup manusia yang apabila tidak diperoleh, ia tidak akan mengalami kesulitan. Keberadaannya hanya untuk kesempurnaan dan keindahan (Busyro, 2019).

Prinsip *maqashid syari'ah* ini adalah *hifzhul mal* (memelihara harta) (al-Syathibi, 2004, 221). Harta merupakan aset yang diakui, diapresiasi dan dijaga oleh Islam (Busyro, 2018). Apresiasi Islam terhadap harta tetap dalam batas-batas ketentuan agama dan kepentingan publik karena pada dasarnya harta milik seseorang adalah kepunyaan yang maha kuasa (Rech, 2018). Karena memang Islam tidak melarang



umatnya untuk mengumpulkan dan memiliki harta (Hasbulah, 2015). Harta menunjang kehidupan manusia di dunia dan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dengan harta seseorang bisa memperoleh keinginannya dan bisa beribadah dengan lebih baik dan sempurna. Karena itulah Islam mengakui hak milik pribadi (Busyro, 2019).

Memelihara harta merupakan *mashlahah ashliyyah* (*mashlahah* pokok atau mendasar) dan termasuk salah satu dari tujuan *syari'ah* yang lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Busyro, 2019). Dengan mewujudkan prinsip *maqashid* ini, maka keadilan diharapkan bisa dirasakan oleh semua pihak (Amin, 2014). Oleh karena itu, Allah melarang mengambil harta dan hak milik orang lain.

### **Rasywah dalam Konteks Fikih Kontemporer dan Filsafat Hukum Islam**

Rasywah atau suap (sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/suatu pihak kepada orang/ pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak (Sup, 2022). Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan urusan pribadi. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang haram dilakukan dan telah disepakati keharamannya oleh kaum muslimin (Ibrahim, 2006).

Di antara alasan kenapa rasywah ini diharamkan adalah karena ia merupakan tindakan mengambil hak yang bukan hak si pemberi suap ini. Di samping itu, tindakan ini juga telah membantu penerima suap untuk melakukan tindakan kriminal yang

berakibat dosa besar. Karena itulah dalam hadits dari Abdullah ibn 'Amr disebutkan bahwa Rasulullah mengutuk perbuatan ini (Hanbal, 1995). Ditinjau dari sisi *hifzhul mal*, maka memberikan rasywah berarti memakan harta orang lain dengan cara batil dan memakan harta secara batil ini dilarang sesuai kaidah:

أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ

*Mengonsumsi suatu materi dari pendapatan yang dilarang oleh agama Islam adalah haram hukumnya* (Hilal, 2013).

Demikian juga tindakan memberikan rasywah ini juga menghilangkan sifat keterjagaan harta orang lain. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan merugikan orang. Padahal tindakan membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain dilarang dalam agama, sebagaimana dalam kaidah:

الضَّرُّ يُرَال

*Bahaya harus dihilangkan dan dilynapkan* (al-Senoriy, 2021).

Maksudnya wajib menghilangkan dan melenyapkan bahaya dan kerusakan dari individu dan masyarakat (Najib, 2019). Ketika seseorang menghadapi masalah yakni haknya ditahan atau tidak bisa didapatkan kecuali harus memberikan uang pelicin, maka dia bukanlah pihak yang merugikan dan menzalimi orang lain, tapi dia menjadi pihak yang dizalimi. Karena itu tindakan kezaliman ini semestinya dihilangkan sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menghilangkan bahaya lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat* (M. Usman, 1996).

Memberikan rasywah pada prinsipnya merupakan tindakan yang berdosa, sedangkan kalau tidak mempertahankan hak ini membuat orang menjadi terzalimi, maka keterpaksaan memberikan rasywah menjadi dimaafkan karena ia menjadi satu-satunya cara untuk memperoleh dan mempertahankan haknya. Karena mempertahankan hak termasuk suatu kebutuhan (*hajiyyah*) yang setingkat keadaannya dengan *kedharuratan*. Sebagaimana dalam kaidah: Kondisi *hajiyyah* dapat membolehkan hal yang haram sebagaimana kondisi dharurat baik secara umum maupun secara partikular (Lahjiy, 2013). Umum maksudnya ia memang diperlukan oleh seluruh orang di dunia atau mayoritas mereka. Dan partikular maksudnya ia diperlukan oleh penduduk negeri tertentu atau oleh orang-orang dalam profesi tertentu, dan semisalnya (Negara, 1444).

Dalam keadaan *dharurah*, kita boleh melakukan perkara yang dilarang (Hakim, 2008). Demikian juga seseorang yang memberi rasywah ini berada dalam posisi dua bahaya antara diambil haknya atau melakukan *rasywah* yang secara prinsip hukumnya haram. Kalau haknya dibiarkan diambil, maka akibatnya akan dirasakan dalam waktu yang panjang sedangkan memberikan rasywah ini akibatnya adalah temporal. Maka tindakan ini bisa dimaafkan sesuai kaidah:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا  
بَارْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Apabila terjadi dua kerusakan bertentangan, maka harus diperhatikan mana yang paling

besar bahayanya untuk diambil mana yang paling ringan bahayanya (Busyro, 2020).

Tapi perlu dicatat bahwa tindakan ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya sebatas mendapatkan hak tersebut. Apabila hak sudah didapatkan dan diperoleh, maka kebolehan memberikan dan melakukan rasywah ini menjadi hilang, berdasarkan kaidah:

مَا جَاَزَ لِعَدْرِ بَطْلٍ بِرِوَالِهِ

Sesuatu yang (terlarang) boleh dilakukan karena alasan syar'i, menjadi tidak boleh lagi (dilakukan) kalau alasan syar'i tersebut sudah hilang (Hakim, 2008).

## SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjaga hak dan harta milik seseorang. Islam mengharamkan mengambil hak orang lain secara batil. Apabila hak seseorang diambil orang lain dengan cara batil, tentu ia akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Ini artinya ia berada dalam kondisi *hajiyyah*. *Hajiyyah* bisa menjadi *dharuriyyah*, apabila tidak ada jalan lain bagi seseorang untuk memperoleh haknya tersebut kecuali dengan memberikan rasywah. Seseorang harus mempertahankan haknya untuk menjamin terpeliharanya *al-dharuriyyah al-khams* seperti harta, sebagai tujuan hukum Islam walaupun secara umum bertentangan dengan prinsip hukum yang sudah baku untuk mewujudkan tercapainya tujuan hukum Islam. Dengan memberikan rasywah untuk memperoleh haknya sehingga kezaliman terhadap dirinya bisa dihilangkan, maka ia tidak dianggap berdosa karena keadaan *dharurat* itu membolehkan kita melakukan

sesuatu yang asalnya dilarang. Bahkan tindakan itu akan bisa membantu seseorang mendapatkan keadilan karena haknya bisa kembali kepadanya. Dengan demikian kemaslahatan berupa *hifzhul mal* bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalaniy, A. ibn 'Ali ibn H. (t.t.). *Fath al-Bariy (Supervisi Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz)* (Vol. 5). Dar al-Ma'rifah.
- al-Senoriy, A. A. al-F. ibn 'Abdu al-Syakur. (2021). *Nihayatul al-Thullab fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar Ibn Abbas.
- al-Syathibiy, A. I. I. bin M. bin M. al-Lakhamiy al-Gharnathiy. (2004). *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah (notasi oleh 'Abdullah Darraz dan Muhammad Abdullah Darraz)*. Dar al-Kutub al'Ilmiyyah.
- al-Qurthubiy. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Aqur'an wa al-Mubayyinu li ma Tadhammanahu min al-Sunnati wa Ayi al-Qur'an [Notasi Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turkiy (Vol. 7). Mu'assasah al-Risalah*.
- Amin, M. (2014). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4, Article 02. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>
- Arifin, Z. (2020). Kehujahan Maqasid al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5, Article 2. <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.1001>
- Asmawi. (2021). *Filsafat, Sejarah dan Problematika Hukum Islam*. Akademia Pustaka.
- Avcı, E. (2023). A Framework for Examining Bioethical Issues from a Sunni Perspective: Maslahah. *Journal of Religion and Health*, Query date: 2023-07-07 19:27:32. <https://doi.org/10.1007/s10943-023-01738-2>
- Azizi, B. (2021). The Study of Chivalry Philosophy, Islamic Generosity and Moral Teachings in Athletic and Gymnasium Sports in Zurkhaneh. *Sport, Ethics and Philosophy*, 15(4), 546–555. <https://doi.org/10.1080/17511321.2020.1813797>
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Bahgia, B. (2018). Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123>
- Busyro. (2016). *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam* (1 ed.). CV. Wade Group.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah*. Prenadamedia Group.
- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenadamedia Group.
- Busyro, B. (2018). Utilizing the Assets Acquired from Illegal Conducts A Study of Fiqh Maqâshid of Yûsuf al-Qaradlâwî. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13, 231. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1670>
- Chadee, D. (2021). Corruption, Bribery and Innovation in CEE: Where is the Link? *Journal of Business Ethics*, 174(4), 747–762. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04925-x>
- Dina Firdamulia, 160104043. (2021). *Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang*

- Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi* [Masters, UIN Ar-Raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Efendi, Y. (2014). Rasywah dalam Pandangan Rasulullah: Tinjauan Kesahihan dan Pemahaman Hadis. *Juris*, 13, 270187. <https://doi.org/10.1234/juris.v13i2.1140>
- Hakim, A. H. (2008). *Al-Sullam*. Maktabah al-Sa'diyah Putra.
- Hanbal, A. ibn M. ibn. (1995). *Al-Musnad (tahqiq dan komentar Ahmad Syakir)* (Vol. 6). Dar al-Hadits.
- Harahap, A. J. (2018). Risywah dalam Perspektif Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2, Article 2. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>
- Has, M. H. (2015). Kajian Filsafat Hukum Islam dalam al-Quran. *Al-'Adl*, 8, Article 2. <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.359>
- Hasbulah, M. H. (2015). Planning on wealth distribution during lifetime in Islam: Concept and its importance. *Global Journal Al-Thaqafah*, 5(1), 119–131. <https://doi.org/10.7187/GJAT832015.05.01>
- Hilal, S. (2013). Qawâ'Id Fiqhiyyah Furû'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 11, Article 2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.252>
- Ibrahim, A. ibn. (2006). *Beda Hadiah dan Sogok bagi Pegawai (Terjemah Khalid Abd Shomad)*. Darul Falah.
- Iqbal, M. (2019). Maqasid Syariah sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam. *Hikmah*, 16, Article 2. <https://doi.org/Retrieved> from <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/46>
- Jatmiko, W. (2021). Can religious values reinvigorate the links between development and falâh? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 32–53. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0234>
- Jung, H. J. (2023). The Impact of Bribery Relationships on Firm Growth in Transition Economies. *Organization Science*, 34(1), 303–326. <https://doi.org/10.1287/ORSC.2022.1575>
- Khoiri, A. (2018). Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam. *VOICE Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2(1), Article 1. <https://journal.uim.ac.id/index.php/jujustisia/article/view/445>
- Lahjiy, A. ibn S. (2013). *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (1 ed.). Dar al-Dhiya'.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Himpunan Fatwa MUI*. Depag RI.
- Malik, S. A. (2021). Al-Ghazâlî's Divine Command Theory: Biting the Bullet. *Journal of Religious Ethics*, 49(3), 546–576. <https://doi.org/10.1111/jore.12365>
- Manzhur, I. (t.t.). *Lisanul 'Arab*. Dar al-Ma'arif.
- Mardani, D. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media.
- Melisa, R. (2019). *Konsep Risywah di Era Millennial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. <http://repository.uinsu.ac.id/6702/>
- Moelong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah. (2004). *Al-Mu'jam al-Wasith* (4 ed.). Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah. *Hukum Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.1332>
- Muliamin. (2019). *Hukum Melakukan Sogok Menyogok untuk Mempertahankan Hak (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) (Skripsi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan tidak diterbitkan)*.
- Munadi, R. (2022). Suap Menyup dalam Hadis; Sebuah Kajian Tahlili. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 24, Article 1. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v24i1.27565>
- Muthalib, A. (2018). Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan. *Hikmah*, 15, Article 1. [https://doi.org/Retrieved from https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/2](https://doi.org/Retrieved%20from%20https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/2)
- Najib, L. (2019). *Al-Jawahir al-'Adniyyah Syarh al-Durrah al-Qudaimiyyah Nazhm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Shalih.
- Negara, M. A. (1444, Sya'ban). *Majalah Fikih*. 4.
- Rech, W. (2018). 'Everything belongs to god': Sayyid Qutb's theory of property and social justice. *Legalism: Property and Ownership*, Query date: 2023-07-13 08:39:13, 149–174. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198813415.003.0007>
- Sharma, C. (2020). Determinants of Bribe in Informal Sector: Some Empirical Evidence from India. *Global Business Review*, 21(2), 436–457. <https://doi.org/10.1177/0972150917749293>
- Shodikin, A. (2016). Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i2.1332>
- Siathen, D. N. (2019). Pandangan Alkitab Tentang Suap dan Pungli. *Pasca: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15, Article 1. <https://doi.org/10.46494/psc.v15i1.69>
- Sidik, H. (2019). Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Perspektif Hadis. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 11, Article 2. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.169>
- Soekanto, S., & Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sup, D. F. A. (2022). *Pengantar Perbankan Syari'ah di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Regulasi dan Fatwa*. Unida Gontor Pres.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Andi Offset.
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (20 ed.). PT. Berkat Mulia Insani.
- Trinchera, T. (2020). Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime. *Criminal Law Forum*, 31(1), 49–79. <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1>
- Usman, M. (1996). *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Usman, S., & Itang. (2015). *Filsafat Hukum Islam* (2 ed.). Laksita Indonesia.
- Yahaya, M. Z. (2020). An analysis of muslim friendly hotel standards in malaysia according to the maqasid syariah perspective. *International*

*Journal of Islamic Thought*,  
18(Query date: 2023-07-13  
09:44:48), 43–53.  
<https://doi.org/10.24035/IJIT.18.2020>  
.180

Zar, S. (2004). *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*. RajaGrafindo Persada.